



PENETAPAN

Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 04 November 1993, No. Hp : XXXX, Tempat Tinggal : dahulu di RT 004 RW 004 Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, namun sekarang berdomisili di RT 003 RW 008 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Pendidikan : SD, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 08 Agustus 1989, Tempat Tinggal : RT 004 RW 004 Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tukang Bangunan, Status : Kawin, Pendidikan : SD, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21-12-2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jepara Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr., tanggal 21-12-2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih riwa-riwi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 08 Desember 2011, Pendidikan : MI, dalam asuhan Penggugat;

2) XXX, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 29 September 2015, Pendidikan : MI, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Oktober 2022 pernikahan terjadi perselisihan, sehingga Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi bulan April 2023 yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 003 RW 008 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai

*Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**  
Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

**Sri Inayah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	295.000,-
Biaya PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>430.000,-</b>

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No 2173/Pdt.G/2023/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)